

BAB III

GAMBARAN UMUM DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN (2020 - 2021)

3.1 Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun. Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya

menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017).

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selat panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. (2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007–2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019–2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020–2020), Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020–

2022), Drs. Lazuarman, M.Ag (2022-2024), Drs. Yeni suryadi, M.H (2024-Sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017)

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017).

3.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT ”.

MISI

- a. Menjaga kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
- b. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.

3.1.3 Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmocht merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Dengan kata lain, kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara, tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

Kalau Pasal 2 UU No. 7/1989 membatasi kewenangan PA hanya pada "perkara perdata tertentu", maka pada Pasal 2 UU No. 3/2006 batasan "perdata" nya dihilangkan. Artinya, PA juga sudah memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana, dan hal ini sudah dinyatakan berlaku secara hukum di wilayah Aceh, yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

pada dasarnya bisa dikatakan memperkuat keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak hanya menegaskan dan "memperbaiki" ketentuan yang berlaku bagi Pengadilan Agama, yang sebelumnya diatur oleh UU No. 7/1989, akan tetapi juga menambah kekuasaan lembaga pengadilan tersebut, terutama kewenangan absolutnya.

Dengan pengundangan tersebut, sesungguhnya secara tidak langsung UU No. 3/2006 telah mencabut pemberlakuan UU No. 7/1989. Hal itu sesuai dengan asas "*lex posteriore derogat lex priori*", yang berarti undang-undang yang baru mengubah/meniadakan undang-undang yang lama yang materinya sama. Walau telah terjadi "pencabutan", sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUIH Pidana, dimungkinkan adanya pengecualian terhadap materi materi yang tetap diakui keberlakuannya. Hal itu pun juga diperkokoh oleh Pasal 106 A UU No. 3 Tahun 2006 yang menegaskan sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Tentang kekuasaan Pengadilan Agama, di dalam UU No. 7/1989. Bab III Kekuasaan Pengadilan, pasal 49 ayat (1) hanya disebutkan tiga jenis perkara yang bisa diperiksa, diputuskan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Pasal tersebut berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan (c) wakaf dan shadaqah.

Pasal tersebut kemudian diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 yang mempeluas kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama, yaitu pada pasal yang sama (pasal 49). Walau secara substansial isi pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dapat dikatakan sama dengan isi pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, akan tetapi pada UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama

tersebut disebutkan dengan lebih rinci Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. ekonomi syariah.

Dengan demikian, tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim ialah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan termasuk di dalamnya perkara pengasuhan anak), waris, wasiat, hibah, wakat, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

b. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama Dengan kata lain kekuasaan relatif adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan daerah hukumnya, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan misalnya antara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Pengadilan Agama Bangkinang.

Dari pengertian di atas, maka kewenangan relatif dapat dipahami sebagai kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara Sebagai contoh, kewenangan mengadili perkara cerai talak yang ditentukan berdasar empat kondisi berikut: Pertama, apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama

yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon. Kedua, suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Ketiga, apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon. Keempat, apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Maka adapun kekuasaan relatif (wilayah hukum) Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru Riau, yang terdiri atas 12 Kecamatan, yaitu:

1. Kec. Bukit Raya.
2. Kec. Lima Puluh.
3. Kec. Marpoyan Damai.
4. Kec. Payung Sekaki.
5. Kec. Pekanbaru Kota.
6. Kec. Sail.
7. Kec. Senapelan
8. Kec. Sukajadi.
9. Kec. Rumbai.
10. Kec. Rumbai Pesisir.
11. Kec. Tampan.
12. Kec. Tenayan Raya

3.2 Data Permohonan Dispensasi Nikah

Bahwa peningkatan dispensasi nikah yang telah penulis dapatkan mendapatkan hasil yang sangat drastis, oleh karena itu penulis akan mencantumkan data – data yang telah penulis dapatkan dalam kajian penulis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2020-2021

Data Permohonan Dispensasi Nikah	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah
Tahun 2020	49
Tahun 2021	61

Sumber: *Data Kinsatker Badilag dan Data Pengadilan Agama Pekanbaru*

Bahwa yang didapatkan dari data permohonan dispensasi nikah yang telah penulis cantumkan di atas bahwa dari tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis, oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020 terdapat jumlah perkara yang masuk sebanyak 49 permohonan sedangkan pada tahun 2021 terdapat jumlah perkara yang masuk sebanyak 61 permohonan menurut analisis penulis dapatkan dari dua tahun yang sangat signifikan mengalami perbedaan. Maka dari itu pada tahun 2020 dan 2021 mengalami lonjakan jumlah dispensasi anak yang belum cukup umur untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama di Pekanbaru dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan terjadinya pernikahan usia dini, faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah melalui faktor dari persetujuan orang tua kedua belah pihak anak tersebut.

Dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan dispensasi nikah dari tahun ke tahun. Menurut penulis itu menyiratkan bahwa banyak masyarakat daerah Kota Pekanbaru yang melakukan perkawinan dibawah usia standar yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan terutama setelah ditetapkannya undang-undang perkawinan baru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor – faktor tertentu yang mengakibatkan mereka yang dibawah umur meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru agar dapat melangsungkan perkawinan.

Penulis melakukan penelitian ini dengan terjun kelapangan yaitu di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjumpai pihak-pihak terkait seperti Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penelitian ini, agar mendapat informasi dan data-data lainnya mengenai

faktor – faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan dibawah umur atau dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

3.3 Faktor Penyebab Peningkatan Dispensasi Nikah

1. Faktor pendidikan atau putusnya sekolah dimana pihak yang putus sekolah kebanyakan adalah pihak wanita, hal itu diketahui dari pengakuan pihak wanitanya sendiri ketika ditanya saat proses persidangan berlangsung, dimana mereka mengatakan bahwa mereka hanya menempuh pendidikan sampai ketingkat sekolah dasar (SD) saja, bukan cuma Sekolah Dasar, juga ada dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga mereka tidak melanjutkan lagi sekolah mereka. Jadi, dikarenakan mereka sudah tidak bersekolah lagi faktor pendidikan tersebut menyebabkan mereka bingung harus bagaimana kedepannya sehingga muncul hasrat/keinginan mereka untuk menikah. Adapun alasan mereka tidak melanjutkan sekolah lagi adalah karena faktor biaya yang tidak mencukupi. Jadi, para pihak yang ingin menikah dibawah umur dan meminta izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru kebanyakan karena faktor pendidikan atau putusnya sekolah.
2. Faktor Ekonomi, Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya

dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

3. Faktor peran keluarga, pada sisi lain terjadinya perkawinan dibawah umur juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya atau anaknya dengan anak – anak saudara dengan alasan agar harta apa yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.
4. Faktor sosial atau ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan undang – undang perkawinan tentang batas usia perkawinan, kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa menikah memiliki syarat usia yang harus dipenuhi supaya bisa menikah, mereka hanya beranggapan jika seseorang sudah dirasa siap untuk menikah maka bisa untuk melangsungkan pernikahan padahal sebenarnya tidak. Karena di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur tentang batas usia perkawinan karena, ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tersebutlah maka banyaknya masyarakat khususnya para orang tua berbondong – bondong menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur dan ujung-ujungnya tidak dapat melangsungkan pernikahan karena ditolak pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun sehingga mereka meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

3.4 Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah

3.4.1 Pendaftaran perkara

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan membawa surat gugatan atau permohonan

- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam rangkap beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perkara perceraian).
- c. Petugas Meja Pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- d. Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2018).

3.4.2 Tahapan penanganan perkara di persidangan

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2018).

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket meja Informasi yang tersedia, dan tinggal

menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi.

3.4.3 Tahapan- tahapan penanganan perkara di persidangan

1. Upaya perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara Pasal 154 R.Bg, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Vergliik*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2018).

2. Pembacaan surat gugatan penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang

majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Jawaban tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

4. Replik penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

5. Duplik tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian (Pengadilan Agama Pekanbaru, 2018).

6. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.